

PUTUSAN
NOMOR 119/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. Rahmat Kurnia, S.H., ADV. H. Dodi Suhadi Fattah, S.H., ADV. Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum RAHMAT KURNIA, S.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Kolonel Masturi No. 225 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 062/SK.ADV/II/2021 tanggal 29 Desember 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H., Siti Citra Erliana, S.H. dan Cita Erica Arba Yusuf, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS), beralamat di Jalan Pengaduan Heubeul RT 03 RW 11 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.Smdg. dan telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan Majelis Hakim setelah diteliti dan gugatan penggugat ternyata TERBANDING mengajukan gugatan perselisihan dalam rumah tangga. Namun tidak bendasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan TERBANDING dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat TERBANDING sendiri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 1981 maka TERBANDING sebagai penyebab perselisihan atau perkecokan, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian;

2. Pada kenyataannya dalam jawaban PEMBANDING telah mengakui dan membenarkan dalil TERBANDING bahwa keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi menurut PEMBANDING penyebabnya bukan karena sebagaimana alasan yang dikemukakan TERBANDING, yang benar adalah karena salah pengertian saja, PEMBANDING menyatakan keberatan bercerai dengan TERBANDING dikarenakan penyebab dari perkecokan hanya hal sepele dan kesalah pahaman saja yang mudah di selesaikan dan merupakan hal yang lumrah dalam rumah tangga apalagi dan hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sangat tidak mengharapkan terjadinya perceraian orang tuanya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1 Menerima permohonan Banding PEMBANDING.
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Sumedang Nomor : 3464/Pdt.G/2020/PA.Smdg tertanggal 28 Desember 2020.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Terbanding seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa terhadap Memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan Aquo, karena menurut hemat Terbanding bahwa hakim

pertama tidaklah salah dalam menerapkan pertimbangan hukum dalam keputusannya;

2. Bahwa alasan hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam keputusannya adalah sudah tepat, karena dalil-dalil dari Terbanding sudah terungkap dipersidangan dimana rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sering kali diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya adalah karena Pemanding kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah terhadap Terbanding, bahkan usaha yang selama ini dijalankan justru Terbanding lah yang mengurus semuanya sementara Pemanding justru seolah tidak mau peduli dan Terbanding lebih mementingkan hobinya dibanding mengurus dan membantu usaha yang selama ini sudah dijalankan oleh Terbanding bahkan terungkap dipersidangan bahwa usaha yang dijalankan Pemanding yakni usaha dibidang Sound Sistem adalah hanya dijadikan alasan saja oleh Pemanding karena ternyata beberapa kali Terbanding mengetahui **Pemanding menjalin hubungan/ berselingkuh dengan artisnya;**
3. Bahwa alasan hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam keputusannya adalah sudah tepat karena karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding adalah saksi-saksi yang keterangannya mempunyai nilai kesaksian, karena selain saksi-saksi tersebut sudah disumpah didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang juga saksi-saksi tersebut adalah yang mengetahui betul mengenai kondisi rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding, dimana Saksi-saksi mengetahui antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2018 dan tidak bersatu lagi hingga sekarang dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah sudah cukup mempunyai nilai suatu pembuktian yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti bagi Terbanding bahwa memang benar kondisi rumah Tangga antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak Harmonis lagi;
4. Bahwa alasan hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam keputusannya adalah sudah tepat karena berbagai macam upaya untuk

menyatukan kembali rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sudah dilakukan baik didalam Pengadilan melalui mediasi oleh Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Sumedang maupun upaya-upaya hakam yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang mengarah kepada bersatunya kembali rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding, bahkan setelah diajukannya gugatan Cerai Oleh Terbanding dahulu Penggugat hingga dibuatnya Kontra Memori Banding ini tidak ada Upaya-Upaya dari Pemanding untuk sekedar datang dan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Terbanding selain upaya hukum Banding dari Pemanding;

5. Bahwa mengenai keberatan dari Pemanding yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah tidak tepat karena maksud dari Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yakni antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah terpenuhi hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan Saksi-saksi dari Pihak Terbanding serta fakta yang tidak terbantahkan lagi adalah sejak bulan Nopember tahun 2018 antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa mengenai Pengakuan Pemanding yang membenarkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang disampaikan oleh Pemanding dalam memori Banding hal 5 poin 2 sudah cukup membuktikan bahwa apa yang didalilkan di dalam Gugatan Penggugat diakui pula oleh Pemanding sehingga Terbanding tidak akan lebih jauh untuk menanggapi;
7. Bahwa Pemanding pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama Sumedang tidak membuktikan seluruh dalil-dalilnya baik bukti saksi maupun bukti tertulis padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pemanding, akan tetapi hingga

perkara ini diputus Pembanding tidak menggunakan Haknya untuk menghadirkan baik Bukti saksi maupun bukti-bukti tertulis;

8. Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kiranya bapak ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil seperti apa yang terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.Smdg.

Serta Memutuskan dan “ mengadili sendiri “

- Menolak Permohonan Banding Pembanding.
- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 25 Februari 2021 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.Smdg pada tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 20 Januari 2021 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.Smdg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 April 2021 dengan Nomor 119/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan

surat Nomor W10-A/1519/HK.05/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Januari 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Jawaban, Replik dan Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Eman Sulaeman, S.H. dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak awal tahun 2018 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak Juni 2020 sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding;

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding kurang lebih sejak akhir tahun 2018 yang lalu sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta mediasi tidak berhasil karena Terbanding tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak akhir tahun 2018 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keenggan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.Smdg tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.Smdg tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 119/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 12 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |